



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : respublica@mail.uns.ac.id  
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

## Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola BUMDes (Studi Kasus BUMDes Sejahtera Cemani)

Pratisto Ilham Pranoto<sup>1</sup>, Sunny Ummul Firdaus<sup>2</sup>

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: titoilham@student.uns.ac.id*  
 2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: firdaussunny@staff.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Transparansi;</b>  <b>Akuntabilitas; BUMDes.</b></p> <p><b>Vol. 8 No. 2 2024</b></p>	<p>Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk Pemerintah Desa bersama masyarakat desa untuk memberdayakan ekonomi desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang fundamental dalam tata kelola BUMDes yang baik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes di BUMDes Sejahtera Desa Cemani di Sukoharjo. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Bahan hukum terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Data kemudian diolah dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama mengenai transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses telah berjalan dengan baik. Meski demikian, kesediaan aksesibilitas dokumen dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi belum dijalankan dengan baik dalam tata kelola BUMDes Cemani. Kedua mengenai akuntabilitas, dalam akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan telah dijalankan dengan baik di BUMDes Cemani. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum juga telah terlaksana meski belum sempurna, khususnya dalam aspek akuntabilitas hukum.</p>

### PENDAHULUAN

Dalam era otonomi, selain daerah, desa juga mendapatkan otonominya sendiri. Otonomi desa merupakan keadaan dimana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Otonomi desa tersebut juga memberikan dampak, dimana dalam melaksanakan pembangunan di desa, Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa secara mandiri. Era otonomi yang terjadi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik sesuai dengan pembangunan desa (Aldila, Nikmatullah, and Hasanuddin 2018:214). Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, maka desa di harapkan mandiri dalam mengembangkan desanya sendiri, dan mandiri dalam mendanai pengembangan desanya tersebut, maka dari itu desa harus mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik

potensi Sumber daya alam (SDA), maupun dari sumberdaya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, agar nantinya dapat di kembangkan dan menjadi sumber pendapatan dan masuk ke dalam kas atau keuangan desa (Pakaya, Rorong, and Tulus 2019:2).

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDesa atau BUMDes, adalah suatu badan usaha yang dapat dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 117 menyebutkan, “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Keberadaan BUMDes ini dinilai sangat strategis sebagai pendongkrak perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. (Ayu Ariski and Asim Asy’ari 2022:231)

Pemerintah pusat maupun daerah juga turut mendorong berkembangnya BUMDes melalui penyertaan modal atau dana yang salah satu sumbernya berasal dari Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ariski dan Asy’ari (Ayu Ariski and Asim Asy’ari 2022:232) disebutkan, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tercatat sejak tahun 2015-2020 jumlah Dana Desa yang digunakan sebagai penyertaan modal BUMDes di Indonesia mencapai Rp 4,2 Triliun.

Meski demikian, di Indonesia telah banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana BUMDes. Data yang dilansir dari Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 oleh *Indonesia Corruption Watch* (Diky Anandya Kurnia Ramadhana Lalola Easter 2022:34), menunjukkan bahwa, terdapat nilai kerugian negara sebesar Rp4.802.904.130 dari sektor BUMDes dengan total sebanyak 39 kasus. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2022 terdapat 16 pegawai BUMDes yang terlibat kasus korupsi dengan presentase 1,15% dari seluruh jabatan aktor yang terlibat kasus korupsi di Indonesia.

Melihat data diatas, berikut beberapa contoh kasus yang melibatkan penyelewengan dana BUMDes yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp55.397.000 dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal; (<https://startfmmadina.com/dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-tanjung-larangan-harus-diusut/>)
- b. Penyelewengan dana BUMDes Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 sebesar Rp205.700.000; (<https://medanbicara.com/deli-serdang/kasus-dugaan-korupsi-dana-bumdes-desa-galang-suka-kasat-reskrim-polresta-deliserdang-masih-didalami>)

- c. Penyelewengan dana BUMDes Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp50.000.000; (<https://www.dutajatim.com/2020/08/kejar-lamongan-tetapkan-dua-tersangka.html>)
- d. Dugaan penyelewengan penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari Dana Desa berjumlah hingga Rp600.000.000. (<https://www.bengkuluinteraktif.com/lidik-korupsi-dana-bumdes-kejar-seluma-bakal-gandeng-inspektorat>)
- e. *Mark up* dana pengembangan Objek Wisata Telaga Madirda di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar oleh BUMDes Berjo di Karanganyar. Kerugian negara ditaksir sebesar Rp 1,16 miliar dari kasus ini. (<https://timlo.net/baca/68719765574/dugaan-kasus-korupsi-bumdes-berjo-kades-dan-mantan-dirut-resmi-jadi-tersangka/2/>)

Kasus-kasus diatas dapat terjadi karena belum optimalnya pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes terpisah dengan Pemerintah Desa. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 14 yang berbunyi, “Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa”. Perangkat dari organisasi BUMDes tersebut terdiri dari: Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Lebih lanjut, tata kelola BUMDes juga diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 4, dalam pasal tersebut, utamanya dalam huruf b disebutkan mengenai prinsip terbuka dan bertanggungjawab. Dalam bagian penjelasan Pasal 4 huruf b tersebut disebutkan, “Terbuka adalah penyelenggaraan tata kelola BUMDes dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUMDes mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Sedangkan, bertanggung jawab adalah BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaanya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.” Kedua prinsip tersebut dapat diartikan sebagai transparan dan akuntabel, sehingga jurnal ini akan menyebutkan terbuka sebagai transparansi dan bertanggung jawab sebagai akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk diterapkan terutama ketika melihat isu-isu hukum mengenai penyelewengan dana di BUMDes diatas. Menurut Pramita (Devi Pramita 2018:1), dalam menjalankan usaha, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi BUMDes.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimanakah transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes. BUMDes yang akan diangkat sebagai objek penelitian ini adalah BUMDes Sejahtera Cemani di Kabupaten Sukoharjo. BUMDes Sejahtera peneliti jadikan pilihan dikarenakan statusnya sebagai salah satu BUMDes terbaik di Sukoharjo sehingga peneliti ingin mengetahui dan menilai bagaimanakah praktik transparansi dan akuntabilitas yang telah berjalan dalam tata kelolanya. Indikator keberhasilan BUMDes dapat dilihat melalui meningkatnya laba/aset secara konsisten, meluasnya cangkupan konsumen, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan memberikan adanya dampak yang nyata bagi masyarakat desa (Aprillia, Cahyono, and Nastiti 2021:36).

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes Sejahtera. Kemudian, setelah menyelesaikan pembahasan, di bagian akhir jurnal ini akan dirumuskan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki praktik transparansi dan akuntabilitas di BUMDes tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan serta pengetahuan terkait pengelolaan BUMDes khususnya mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas.

## **METODE PENELITIAN (OPTIONAL)**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. (Sabian Utsman, 2013:310). Sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 2010:10). Fokus pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. (Sabian Utsman, 2013:26). Dalam penelitian hukum empiris/*socio-legal research* digunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan pengumpulan data dari pelaksana operasional/pengurus Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Sementara data sekunder merupakan data penunjang penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data yang merupakan proses analisa data yang diperoleh dari lapangan yaitu proses pemilahan, kualifikasi dan transformasi data menjadi informasi. Kedua, penyajian yaitu penyusunan informasi yang diperoleh dalam bentuk laporan hasil penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi teks, grafik, bagan dan bentuk-bentuk informasi pendukung lainnya. Ketiga, penarikan kesimpulan sebagai proses akhir untuk melakukan verifikasi informasi yang telah diperoleh selama penelitian sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan permasalahan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian desa dengan mengelola potensi asli desa guna menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam tata kelolanya, BUMDes memiliki kewajiban kepada masyarakat desa maupun Pemerintah Desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya sehingga pengelolaanya haruslah akuntabel dan transparan. Pengertian transparansi dapat diketahui dari penelitian oleh

(Ferarow and Suprihanto 2018:65), yang menyatakan bahwa keterbukaan memungkinkan masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam pemantauan pengelolaan keuangan, sehingga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau uang. Guna memudahkan dalam memahami penerapan mengenai transparansi, Jurnal ini akan menggunakan indikator-indikator oleh Kristianten (2006:73), yang menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui:

- a. Adanya kesediaan aksesibilitas dokumen
- b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Adanya keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Sedangkan, akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*) (Ngakil and Kaukab 2020:96). Akuntabilitas dapat diukur dengan pendapat Mahmudi (2011:19) yang membaginya menjadi empat dimensi sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
- b. Akuntabilitas Proses
- c. Akuntabilitas Program
- d. Akuntabilitas Kebijakan

BUMDes Sejahtera merupakan badan usaha yang dimiliki Desa Cemani yang beralamat Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. BUMDes ini didirikan pada tanggal 18 September 2019 dengan dasar Peraturan Desa Cemani No. 4 Tahun 2021. BUMDes Sejahtera Desa Cemani memiliki beberapa unit usaha sebagai berikut:

- a. Gedung Pertemuan

Gedung Pertemuan BUMDes Cemani biasa disebut dengan Graha Sejahtera Cemani. Gedung ini biasa disewakan untuk acara seperti, pernikahan, seminar, rapat, dan kegiatan sosial lainnya.

- b. Pasar Tradisional
- c. Pemancingan
- d. Angkringan

Badan Usaha Milik Desa Cemani memiliki sebuah angkringan yang bernama “Angkringan Mas Brow”.

- e. Gantangan
- f. Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Pamsimas merupakan salah satu program nasional untuk meningkatkan akses penduduk desa terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis kemasyarakatan.

- g. Samsat Budiman

Program Samsat Budiman merupakan layanan *online* berbasis website yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Melihat dari banyaknya unit usaha dari BUMDes tersebut, tak lain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan menyejahterakan masyarakat Desa Cemani pada umumnya.

Seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Badan usaha milik desa mempunyai organisasi pengelola yang terdiri dari: Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sumber daya manusia organisasi pengelola BUMDes Cemani terdiri yaitu sebagai berikut:

	Nama	Jabatan
a.	Mardiyanto	Penasihat
b.	Rudiarto	Pengawas
c.	Suparwoto	Pengawas
d.	Tri Djuwando PY	Pengawas
e.	Riwanto	Direktur Utama
f.	Hernawan Kristiyanto, S. Sos	Sekretaris
g.	Agus Sigit Setiawan, S. T	Bendahara
h.	Budi Waluyo	Kepala/Manajer Bidang Usaha Persewaan Gedung
i.	Eko Budi Utomo	Kepala/Manajer Pegawai Bidang Usaha Persewaan Kios Pasar
j.	Abu Hanif	Kepala/Manajer Bidang Usaha Wisata Angkringan, Gantangan Burung dan Pancingan
k.	Ir. KRA. S Tirto Kusumo Diningrat, MM, IAI	Kepala/Manajer Bidang Usaha Pengelolaan Air Bersih
l.	Mulyanto	Parkir

Dari data-data diatas berikut adalah pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes Sejahtera Cemani. Kristianten (2006:73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Adanya kesediaan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar ataupun dokumen tertulis. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama (Hendri dan Hutomo 2021:9). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang terdapat di BUMDes Cemani dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang ingin mengetahuinya. Hal ini penting karena dengan aksesibilitas yang mudah, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di desa.

Selama peneliti berkunjung ke kantor tersebut selalu terdapat pengurus BUMDes yang berjaga dan sering terdapat siswa-siswi dari sekolah atau perguruan tinggi setempat yang melaksanakan kegiatan magang sehingga masyarakat dapat datang pada jam operasional kantor untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, dokumen-dokumen kantor tersedia lengkap dan telah tertata rapi di dalam kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal tersebut juga didukung oleh lokasi dari Kantor BUMDes Cemani yang dapat dijangkau secara mudah karena berada dalam satu lingkungan dengan Kantor Pemerintah Desa Cemani.



Gambar 1: Rak arsip dokumen BUMDes Cemani

Meski demikian, dari hasil wawancara dengan para pengurus menunjukkan bahwa aksesibilitas dokumen masih mengalami kendala karena belum dapat diperoleh secara *online*. Bapak Faqih menjelaskan pengurus masih kesulitan terutama untuk menjelaskan laporan keuangan kepada warga karena belum terdapat sistem pelaporan keuangan secara *online*. Berikut adalah pernyataan beliau “*Untuk hambatannya kita belum online jadi harus tanya ke bendaharanya*”, (7/2/2024). Hambatan ini juga disampaikan oleh Direktur BUMDes Cemani Bapak Riwanto yang menyatakan “*Sementara ini karena kita belum online ya, kita kalau memang ada warga kesini nanya memang ada arsip ya, arsip-arsip ada semua disini, arsip-arsip dari segi keuangan dan segi lain ada semua, tapi untuk secara online memang kita belum punya.*”, (8/5/2024).

Hal ini tentu menghambat berjalannya transparansi, karena Pasal 59 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa hasil Musyawarah Desa untuk dipublikasikan melalui media massa dan informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa. Demi mendukung terlaksananya transparansi, tantangan dalam kesediaan aksesibilitas dokumen harus segera diatasi dengan membuat sebuah sistem pelaporan berbasis internet di BUMDes Cemani. Karena, kemudahan umum yang diberikan oleh internet adalah dapat mengakses sistem di mana saja dan kapan saja (Ali Nasrun, Rully Agus Hendra, dan Muhammad Priandi 2012:591).

b. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Dalam (Humaeroh, Jumiati, dan Maulana 2022:86), Kristianten merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial. Hal tersebut memiliki makna bahwa informasi memiliki berfungsi secara luas serta mencakup berbagai lini kehidupan.

Informasi dalam BUMDes Cemani sendiri dapat diperoleh secara jelas dan lengkap. Hal ini sesuai dengan penuturan Sekretaris BUMDes Cemani Bapak Muhammad Faqih F. U. H., yang menjelaskan bahwa di BUMDes Cemani pada setiap semester diadakan Musyawarah Desa untuk memaparkan laporan berupa LPJ kepada masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Perangkat Desa. Beliau juga menyatakan bahwa sudah dicanangkan program untuk melakukan pelaporan secara *online* supaya laporan LPJ tersebut dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Riwanto, “*Sementara ini karena kita belum online ya kita memang kalau ada warga kesini nanya ada arsip ya, ada arsip-arsip ada di dalam itu dari segi keuangan, segi apa ada semua, tapi memang untuk secara online kita web nya belum punya.*”, (8/5/2024). Sehingga, meski belum dapat diakses secara *online*, lengkapnya arsip yang tersedia menunjukkan telah terdapat kejelasan dan kelengkapan informasi.

c. Adanya keterbukaan proses

Transparansi dapat ditelisik dari seberapa besar keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas dan dinamika pengelolaan berbagai sumber daya publik kepada pihak berkepentingan termasuk masyarakat di dalamnya (Kristianten 2006:45). Dalam konteks keterbukaan proses BUMDes Cemani sebagai lembaga, masyarakat dapat mengetahui perkembangan dari kegiatan BUMDes dalam LPJ yang diterbitkan oleh pengurus. Sebagai contoh dalam LPJ BUMDes Cemani Tahun 2023, secara lengkap telah dijelaskan perkembangan dan evaluasi atas permasalahan yang dialami unit-unit usaha. Selain itu, terdapat realisasi kerja yang memuat pendapatan rata-rata bulanan dan omzet masing-masing unit usaha. Terakhir, terdapat rencana yang dicanangkan oleh pengurus BUMDes untuk berjalannya unit-unit usaha tersebut di tahun 2024.

Bapak Faqih menjelaskan bahwa LPJ tersebut dipaparkan dalam Musyawarah Desa, “*untuk saat ini masih di Musyawarah Desa tapi di print out dikasih satu-satu yang datang jadi semua bisa mengoreksi.*” (7/2/2024), ungkapnya. Selain memaparkan LPJ, forum Musyawarah Desa juga digunakan untuk melakukan pemilihan Pengurus BUMDes apabila akan terjadi pergantian pengurus. Hal tersebut telah sesuai dengan dengan Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, “Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional”, dan Pasal 17 huruf e PP No. 11 Tahun 2021 yang memberi kewenangan Musyawarah Desa untuk: “mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama”.

Telah digunakannya forum Musyawarah Desa secara maksimal menunjukkan adanya keterbukaan proses yang berjalan dengan baik di BUMDes Cemani.





Gambar 2: Forum Musyawarah Desa Cemani Tahun 2023

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi telah dijamin dalam regulasi yang harus diimplementasikan dalam tata kelola BUMDes. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pengelolaan BUMDes adalah terbuka (transparan). Perda Sukoharjo No. 6 Tahun 2020 dalam Pasal 5 huruf k juga menyatakan bahwa pendirian BUMDes dilaksanakan dengan prinsip transparan. Prinsip tersebut dilakukan guna menjamin setiap keputusan yang diambil oleh pengurus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, kerangka regulasi yang menjamin transparansi belum sepenuhnya diadopsi karena pengurus hanya menggunakan Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Cemani sebagai pedoman dalam tata kelola BUMDes Cemani. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Sigit, "*BUMDes ini memang mengacunya ya Perdes ini mas (Perdes No. 4 Tahun 2021) mungkin kalau yang terbaru apalagi yang 2023, 2024 mungkin karena itu terakhir 2021 mungkin yang setelah yang 2021 itu belum update kemungkinan. Nah, kalau yang di LPJ kita ya mohon maaf mungkin kelewatan atau seperti apa ngoten (begitu).* (8/5/2024)

Selanjutnya, mengenai akuntabilitas Mardiasmo (2002:3) mengkategorikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang dalam konteks BUMDes merupakan forum Musyawarah Desa. Sedangkan, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas terhadap publik ini harus lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) dan tidak sekedar pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Lebih lanjut, sebagai indikator untuk menilai proses akuntabilitas yang telah berjalan di BUMDes Cemani, akan digunakan pendapat dari Mahmudi (2011:9) yang menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) menyatakan bahwa, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas kejujuran telah berjalan di BUMDes Cemani. Hal tersebut peneliti amati dari kesediaan para pengurus untuk diwawancarai dan memberikan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bahan penelitian hukum ini. Jawaban yang peneliti terima dari pengurus juga tidak terkesan ditutup-tutupi. Jabatan dari pengurus juga dapat dengan jelas diketahui oleh masyarakat karena telah terpampang pada bagan kepengurusan di kantor BUMDes Cemani maupun dalam laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan oleh BUMDes Cemani. Kedua hal tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian berkaitan dengan akuntabilitas hukum, peneliti menemukan BUMDes Cemani tidak dapat sepenuhnya memberikan jaminan atas kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Hal tersebut dikarenakan, dikutip dari LPJ BUMDes Cemani Tahun 2023 disebutkan, “Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDesa Sejahtera Cemani berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDesa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 dan 88;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa; dan
8. Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”

Peraturan-peraturan yang telah tersebut diatas belum diperbaharui dengan peraturan terbaru yang mengatur mengenai akuntabilitas dan transparansi. Pengurus BUMDes Cemani juga semata-mata hanya berpedoman pada Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Cemani. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam menjalankan akuntabilitas hukum di BUMDes Cemani. Situasi ini juga diakui oleh Bapak Sigit yang menyatakan, “BUMDes ini memang mengacunya ya Perdes ini mas (Perdes No. 4 Tahun 2021) mungkin kalau yang terbaru apalagi yang 2023, 2024 mungkin karena itu terakhir 2021 mungkin yang setelah yang 2021 itu belum update kemungkinan. Nah, kalau yang di LPJ kita ya mohon maaf mungkin kelewatan atau seperti apa ngoten (begitu). (8/5/2024)

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam hal kelayakan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi (Mardiasmo (2002:3).

Untuk memahami proses dari pelaksanaan akuntabilitas di BUMDes Cemani, berikut adalah hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Cemani Bapak Agus Sigit Setiawan (7/2/2024). Beliau menjelaskan bahwa setiap harinya 7 (tujuh) unit usaha BUMDes Cemani memberikan laporan harian kepada Bendahara yang isinya berupa arus kas keluar-masuk dengan disertai oleh bukti transaksi. Laporan-laporan tersebut kemudian direkap oleh Bendahara menjadi laporan keuangan yang mengeluarkan output berupa: Laporan Laba/Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas.

Lebih lanjut, Bapak Faqih selaku Sekretaris BUMDes menjelaskan proses pelaporan tersebut sebagai berikut: “Laba BUMDes dari unit itu dikelola kepala unit digabung satu bulan sekali nanti tiap akhir bulan atau awal bulan disetor ke Bendahara.” (7/2/2024). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur kewajiban pelaksana operasional untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes” (ayat 3 huruf d) dan dalam ayat 4 huruf a dan b memberi wewenang untuk: membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dan membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.

Beliau menambahkan bahwa setiap 3 bulan (meski masih belum tertib dan sesuai urgensi) laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Pengawas dan Kepala Desa. Pada setiap semester dan akhir tahun juga diadakan Musyawarah Desa (dihadiri oleh RT, RW, BPD, dan Perangkat Desa) di Aula Desa Cemani untuk memaparkan laporan keuangan tersebut. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan regulasi dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 4 huruf c yang memerintahkan pelaksana operasional untuk *“memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun”*.

Akuntabilitas proses yang berjalan di BUMDes Cemani telah memenuhi kelayakan yang diatur oleh ketentuan Perundang-undangan. Hal tersebut tentu akan sangat membantu tata kelola dan memudahkan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses dari akuntabilitas yang berjalan di BUMDes Cemani.

#### c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat direalisasikan atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program lain yang dapat memberi hasil yang lebih optimal (Mardiasmo (2002:4). Sebagai hal yang bersifat strategis, penetapan program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes Cemani dilaksanakan melalui forum Musyawarah BUMDes.

Ketika ditanyakan oleh peneliti mengenai pertimbangan dalam memutuskan program-program yang akan diambil, Bapak Direktur menjawab, *“Untuk program-program kita musyawarah mas intern sama pengurus ya. Program rencana kedepan kita harus ada komunikasinya bukan semata-mata Direktur menentukan nggih tapi harus ada musyawarah dulu.”* (8/5/2024). Kemudian ketika ditanyakan mengenai nama forum tersebut beliau menjawab *“Musyawarah BUMDes, jadi kita ada suatu kegiatan kita ada musyawarah mau rencana apa, kalau untuk unit biasanya direktur, bendahara, sekretaris, dan kepala unit yang mau ada program”*. (8/5/2024)

Beliau mencontohkan realisasi akuntabilitas program tersebut apabila akan melakukan program renovasi pasar, pihak BUMDes sudah mengalokasikan dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Setelah itu, pengurus mengundang pihak kepala unit untuk memberi masukan, *“bukan serta-merta kita putuskan nggak, tapi kita ada pertimbangan dari masing-masing kepala unit.”*, (8/5/2024) pungkasnya.

Telah berjalannya musyawarah dalam bentuk musyawarah BUMDes dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan telah berjalannya akuntabilitas program di BUMDes Cemani.

d. Akuntabilitas kebijakan

Mahmudi (2011:19) menjelaskan akuntabilitas kebijakan sebagai berikut: mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil dan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

Pengambilan keputusan akan kebijakan yang diambil di BUMDes Cemani dilakukan dalam forum tertinggi internalnya yaitu Musyawarah BUMDes. Forum ini berbeda dengan Musyawarah Desa karena hanya melibatkan internal BUMDes saja. Meski demikian, pada akhirnya pertanggungjawaban akan kebijakan yang telah diambil tersebut terletak pada Direktur BUMDes. Hal ini Bapak Riwanto terangkan dalam pernyataannya sebagai berikut: *“Kebijakan adalah penanggungjawab utama(nya) adalah direktur, tetapi semua kebijakan sebelum direktur memutuskan adalah kita musyawarah”*. (8/5/2024)

Bentuk akhir dari pertanggungjawaban kebijakan dapat dilihat di Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Cemani. Bersumber dari LPJ BUMDes Cemani Tahun 2023, hal tersebut termuat dalam Bab Realisasi dan Rencana Kerja. Kombinasi dari telah berjalannya forum Musyawarah BUMDes dan pertanggungjawaban kebijakan yang disampaikan melalui LPJ menunjukkan akuntabilitas kebijakan telah berjalan dengan baik di BUMDes Cemani.

Dari pembahasan diatas, meski praktik berjalannya transparansi dan akuntabilitas belum maksimal, bukan berarti bahwa pelaksanaan kedua prinsip tersebut berjalan dengan buruk di Badan Usaha Milik Desa Cemani. Beberapa kekurangan-kekurangan tersebut hendaknya memotivasi para pengurus untuk berkomitmen memperbaiki dan memaksimalkan pengelolaan BUMDes, utamanya mengenai transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya komitmen tersebut, peneliti percaya dan optimis bahwa BUMDes Cemani dapat mewujudkan tujuannya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Desa Cemani.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes Sejahtera Cemani di Kabupaten Sukoharjo, telah menerbitkan kesimpulan. Transparansi kejelasan dan kelengkapan informasi dalam BUMDes Cemani dapat diperoleh secara jelas dan lengkap. Begitu juga keterbukaan proses juga telah berjalan karena masyarakat dapat mengetahui perkembangan kegiatan BUMDes. Meski demikian, kesediaan aksesibilitas dokumen masih mengalami kendala karena belum dapat diperoleh secara *online*. Begitu pula kerangka regulasi yang menjamin transparansi belum sepenuhnya diadopsi dalam tata kelola BUMDes Cemani. Kemudian mengenai akuntabilitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan telah dijalankan dengan baik di BUMDes Cemani. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum telah berjalan meski belum sempurna pelaksanaannya. Khususnya mengenai aspek akuntabilitas hukum, peneliti menemukan BUMDes Cemani tidak dapat sepenuhnya memberikan jaminan atas kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan akuntabilitas.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlunya pembaruan berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan dalam tata kelola BUMDes Sejahtera Cemani. Selain itu, perlu dirubah dasar hukum yang tidak sesuai dengan pengelolaan BUMDes dikarenakan hal-hal tersebut telah diatur secara lengkap dan jelas.
- b. Perlunya pelatihan atau program sosialisasi dari pemerintah guna mengedukasi sumber daya manusia di BUMDes Cemani perihal sistem akuntansi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Perlunya pengembangan bidang informasi teknologi untuk membuat sistem pelaporan yang *online* guna memudahkan akses masyarakat desa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journals:

- Aldila, B., Nikmatullah, D., & Hasanuddin, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peranan Pengurus Badan Usaha Milik Pekon di Pekon Gisting Bawah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 6(2), 214–221.
- Ali Nasrun, Rully Agus Hendra, & Muhammad Priandi. (2012). Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknik Its Vol. 1, 1*.
- Aprillia, A. R., Cahyono, D., & Nastiti, A. S. (2021). *Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis.
- Ayu Ariski, N., & Asim Asy'ari, M. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Jaya Tirta.” *Jurnal Riset Akuntansi Prodi Akuntansi Feb Unmas Denpasar*, 12(2).
- Devi Pramita, Y. (2018). *Analisis Pemahaman Permendes No. 4 Tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan Bumdes*. JURNAL ANALISIS BISNIS EKONOMI, Vol. 16, No. 1.
- Diky Anandya Kurnia Ramadhana Lalola Easter. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.
- Hendri, S., & Hutomo, T. (2021). *Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbungkecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang*. PUBLIKA: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA, Vol. 10, No. 2.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten

Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(1).

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>

Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). *Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompasso*. *Jurnal Administrasi Publik*.

### **Authored Books:**

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.

Sabian Utsman. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

### **Legal Documents**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

### **Websites:**

<https://www.bengkuluinteraktif.com/lidik-korupsi-dana-bumdes-kejari-seluma-bakal-gandeng-inspektorat> , diakses tanggal 5 November 2023 pukul 22.28 WIB

<https://www.dutajatim.com/2020/08/kejari-lamongan-tetapkan-dua-tersangka.html>, diakses tanggal 5 November 2023 pukul 22.25 WIB

<https://medanbicara.com/deli-serdang/kasus-dugaan-korupsi-dana-bumdes-desagalang-suka-kasat-reskrim-polresta-deliserdang-masih-didalami>, diakses tanggal 5 November 2023 pukul 22.24 WIB

<https://startfmmadina.com/dugaan-penyelewengan-dana-bumdes-tanjung-larangan-harus-diusut/> diakses tanggal 5 November 2023 pukul 22.30 WIB

<https://timlo.net/baca/68719765574/dugaan-kasus-korupsi-bumdes-berjo-kades-dan-mantan-dirut-resmi-jadi-tersangka/2/> diakses tanggal 17 November 2023 pukul 13:40 WIB